а	r e	а	SI	t a	n	les

Masa Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORM	JLIR	BPBS	5

PPh yang Dipotong/

H.1	NOMOR	:	2	0	0	0	0	0	0	0	6	1	
H.2	X Pemb	etul	an k	(e-	()		Н.3			Per	nba	ıtalan

H.4 PPh Final H.5 X PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPO	TONG/DIPUNGUT
------------------------------------	---------------

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPONGUT						
A.1 NPWP	:	096379193006000 / 3175062406700008				
A.2 NIK	:					
A.3 NITKU	:	3175062406700008000000				
A.4 Nama	:	LIONG CHEN MENG				

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

(mm-yyyy)	Noue Objek Faja	Dasai Feligeliaali Fajak (Kp)		memiliki NPWP)		Taili (70)		Dipungut/DTP (Rp)	
B.1	B.2		B.3	В.	4	B.5		B.6	
9-2024	24-100-02		16.058.574,00			2		321.171,00	
Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan									
B.7 Dokumen Refe	rensi : Nomor Do	kumen	LCM-2024-09-03						
	Nama Do	umen	Invoice	Tanggal	3 0	dd 0 9	mm	2 0 2 4 <i>уууу</i>	
B.8 Dokumen Refe	rensi untuk Faktur Pa	ak, apabila	ada:						
Nomor Faktur	Pajak :			Tanggal		dd	mm	уууу	
B.9 PPh dil	9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).								
Nomor	:			Tanggal		dd	mm	уууу	
B.10 PPh ya	PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
									
B.11 PPh da	PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :								

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

KJ3EGI4S

PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:

C.1	NPWP	:	415782176044000 / 0415782176044000
C.2	NITKU	:	0415782176044000000000
C.3	Nama Wajib Pajak	:	UTAMA JAYA KRANINDO
C.4	Tanggal	:	3 0 dd 0 9 mm 2 0 2 4 yyyy
C.5	Nama Penandatangan	:	JOHAN
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
			Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan: Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini
	KJ3EGI4S		dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.